

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan, Koperasidan UKM Provinsi Riau tahun 2018, yang pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pada tahun 2018.

Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran Negara dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka terwujudnya *good governance and clean government*.

Dalam laporan ini ditampilkan pula gambaran kegiatan dan capaian kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018 serta hal-hal yang masih memerlukan upaya-upaya untuk penyempurnaan kinerja dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan yang diemban oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran dalam keterlibatannya menyelesaikan LAKIP Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2018 ini, semoga dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja kedepan.

 **DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROVINSI RIAU**

Kepala,



Dra. YULWIRIATI MOESA, Apt, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19650721 199101 2 002

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | ii |
| DAFTAR ISI | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan | 2 |
| 1.3. Struktur Organisasi | 3 |
| 1.4. Isu Strategis..... | 27 |
| 1.5. Sistematika Penyajian | 29 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 31 |
| 2.1. Visi dan Misi..... | 31 |
| 2.2. Tujuan dan Sasaran..... | 32 |
| 2.3. Indikator Kinerja Utama..... | 35 |
| 2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2018 | 35 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 38 |
| 3.1. Capaian dan Analisis Kinerja Organisasi | 38 |
| 3.2. Realisasi Anggaran | 46 |
| | |
| BAB IV PENUTUP..... | 54 |
| 4.1. Kesimpulan..... | 54 |

Bab I Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Terwujudnya *good governance and clean government* merupakan tuntutan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran negara dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki tiga landasan yang utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis.

Sesuai dengan Permenpan 53 tahun 2014, laporan kinerja instansi pemerintah diharapkan mampu memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

Secara singkat keberadaan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau diharapkan dapat menjawab tantangan urusan non pelayanan dasar pada urusan wajib koperasi dan usaha kecil menengah serta urusan pilihan pada urusan perdagangan. Sebagai dinas teknis, keberadaan dinas ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan urusan yang telah dibebankan dan membantu kepala daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunan sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Secara umum permasalahan utama terkait pelaksanaan urusan koperasi dan UKM berada pada persoalan: (1) Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi (2) Rendahnya SDM, akses pasar, penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), akses pembiayaan, informasi dan kelembagaan; (3) Daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah lebih rendah dibandingkan dengan produk impor; dan (4) Rendahnya inovasi dan pengembangan produk.

Selain itu pada pelaksanaan urusan perdagangan permasalahan utamanya adalah: (1) Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor; (2) Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi; (3) Kurangmemadainya jumlah maupun kualitas SDM; (4) Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antara swasta dengan swasta (P to P), swasta dengan pemerintah (P to G) serta pemerintah dengan pemerintah (G to G); dan (5) Masih terjadi fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli.

Oleh karenanya keberadaan dinas ini menjadi sangat strategis dalam menjawab permasalahan di atas. Untuk selanjutnya isu-isu strategis akan dibahas pada sub bagian khusus pada dokumen ini.

1.2 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau menjelaskan bahwa Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau merupakan dinas dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Perdagangan dan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Adapun tugas dan fungsi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau telah diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau.

Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tersebut menjelaskan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Bina Usaha Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Bina Usaha Koperasi, serta Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Bina Usaha Koperasi serta Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Bidang Perdagangan Luar Negeri, Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Bina Usaha Koperasi, serta Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibantu oleh Sekretariat dan bidang-bidang sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tersebut menjelaskan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, dengan rincian struktur organisasi sebagai berikut:

1. Sekretaris

- a. Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum.
- b. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

2. Bidang Perdagangan

- a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
- b. Seksi Perdagangan Luar Negeri
- c. Seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Fasilitasi Perdagangan

3. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

- a. Seksi tertib niaga
- b. Seksi pengawasan barang beredar dan jasa
- c. Seksi perlindungan konsumen

4. Bidang Kelembagaan

- a. Seksi Pendaftaran dan Hukum
- b. Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan
- c. Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

5. Bidang Bina Usaha

- a. Seksi Pengembangan Kewirausahaan
- b. Seksi Promosi dan Jaringan Usaha
- c. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan

6. UPT.Pelatihan Koperasi dan UKM

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Seksi Pelatihan

7. UPT.Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Seksi Pembinaan Usaha
- c. Seksi Pelayanan Usaha

8. UPT.Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB)

- a. Subbagian Tata Usaha
- b. Seksi Mutu
- c. Seksi Pengujian

Selanjutnya secara rinci tugas pokok masing-masing bagian, bidang dan Unit Pelayanan Teknis pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum dan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum, dan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1.1. Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum

Adapun tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum;
- c. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/ kegiatan dari masing-masing bidang;
- d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
- e. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;
- f. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja;
- g. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- h. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- i. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- j. Membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- k. Menyelenggarakan urusan kehumasan;
- l. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi
- m. Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis;
- n. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- o. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- p. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- q. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- r. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program, Kepegawaian dan Umum; dan

- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1.2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
- d. Mengelola keuangan dan menyiapkan pembayaran gaji pegawai;
- e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
- f. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
- g. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- h. Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
- i. Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
- j. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
- k. Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan pencatatan aset;
- l. Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
- m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada seksi Perdagangan Negeri, Perdagangan Luar Negeri, dan Seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Fasilitasi Perdagangan. Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perdagangan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perdagangan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri

Seksi Perdagangan dalam negeri menjalankan tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
- c. penyusunan pedoman pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi, Penerbitan Izin Usaha Perdagangan Minum Beralkohol Toko Bebas Bea, penerbitan rekomendasi SIUP-MB bagi distributor, dan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya;
- d. pelaksanaan identifikasi dan usulan pembangunan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
- e. pelaksanaan evaluasi kinerja pengelola pusat distribusi;
- f. pelayanan system informasi pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi, Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toh Bebas Bea, penerbitan Sura Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya bagi pengecer terdaftar bahan berbahaya, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi;
- g. pemantauan harga, distribusi dan ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di pasar dan di tingkat provinsi;
- h. koordinasi lintas sektoral untk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat provinsi;
- i. penyediaan Layanan Sistem Informasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting tingkat provinsi;
- j. penyediaan data dan informasi harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat provinsi;

- k. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Perdagangan Dalam Negeri
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2. Seksi Perdagangan Luar Negeri

Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perdagangan Luar Negeri;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perdagangan Luar Negeri;
- c. pemetaan produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
- d. pelayanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA);
- e. pelayanan penerbitan rekomendasi untuk Eksportir Kopi Sementara (EKS) atau Eksportir Terdaftar Kopi (ETK)
- f. pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) bagi daerah yang telah ditetapkan;
- g. pelaksanaan identifikasi terhadap produk daerah;
- h. pelaksanaan pembahasan dan menentukan produk unggulan dan potensial;
- i. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2.3. Seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Fasilitasi Perdagangan

Seksi pembinaan dunia usaha dan fasilitasi perdagangan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi pembinaan dunia usaha dan fasilitasi perdagangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan pembinaan dunia usaha dan fasilitasi perdagangan;
- c. pelaksanaan pelatihan untuk peningkatan kompetensi pengelola pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;
- d. pembinaan pelaku usaha distribusi

- e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan terkait penerbitan SIU-MB, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah provinsi;
- f. penyelenggaraan operasi pasar dan atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. pelaksanaan pengawasan ketersediaan, pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- h. pengembangan produk lokal, pengembangan sarana dan iklim usaha;
- i. peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- j. promosi dan peningkatan akses pasar;
- k. koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sktor perdagangan);
- l. penyelenggaraan pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk
- m. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- n. penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional;
- o. pemetaan produk unggulan dan potensial daerah yang berorientasi ekspor;
- p. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- q. penyusunan rencana penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang internasional, pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal serta misi dagang;
- r. pendampingan dalam pengurusan pendaftaran Kekayaan Intelektual, proses sertifikasi halal, sertifikasi mutu barang atau profesi, dan/ atau sertifikasi lainnya;
- s. pendaftaran Pelaku Usaha Yang berorientasi ekspor pada misi dagang;
- t. penyertaan Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor pada kegiatan penghargaan nasional;
- u. pelaksanaan pengumpulan data dan identifikasi terhadap produk daerah;
- v. pelaksanaan pembahasan dan menentukan produk unggulan dan potensial

- w. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada seksi Pembinaan Dunia Usaha dan Fasilitasi Perdagangan; dan
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen

Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Tertib Niaga, Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dan Seksi Perlindungan Konsumen. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 3.1 penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pengawassan dan perlindungan konsumen;
- 3.2 penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengawasan dan Perlindungan Konsumen;
- 3.3 penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau; dan
- 3.4 pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3.1 Seksi Tertib Niaga

Seksi Tertib Niaga menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi Tertib Niaga;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan seksi Tertib Niaga;
- c. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kompetensi PPNS perdagangan dan petugas pengawas Tertib Niaga (PPTN)\
- d. melaksanakan koordinasi kinerja PPNS Perdagangan dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) dengan POLRI, dan instansi terkait lainnya;
- e. melaksanakan pengawasan tertib niaga bersama penegak hukum dan instansi lainnya terhadap pelanggaran dibidang perdagangan;
- f. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan kegiatan di bidang perdagangan;
- g. melaksanakan pengawasan penertiban perizinan dan legalitas usaha perdagangan dalam dan luar negeri.

3.2 Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
- c. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan petugas Pengawasan Barang dan Jasa (PPBJ);
- d. melaksanakan koordinasi kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil-Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) dan Petugas Pengawasan Barang dan Jasa (PPBJ) dengan POLRI, Lembaga Perlindungan Konsumen, dan instansi terkait lainnya;
- e. melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan kegiatan pengawasan barang beredar dan jasa;
- f. melaksanakan pengawasan barang beredar, Standar Nasional Indonesia (SNI wajib), label dalma bahasa Indonesia, petunjuk manual dan kartu garansi berbahasa Indonesia dan jasa di wilayah Provinsi Riau;
- g. menganalisa kasus di wilayah Provinsi Riau;
- h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
- i. melaksanakan pengujian barang dan jasa yang beredar di pasaran dalam rangka penegakan peraturan tentang ketentuan dan persyaratan barang beredar;
- j. melaksanakan pengawasan penerbitan perizinan usaha perdagangan dalam luar negeri;
- k. menginventarisasi pelaku usaha dan permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas pengawasan Barang Beredar dan Jasa secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- l. melaksanak koordinasi dan penyidikan terhadap tindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang ketentuan barang beredar;
- m. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan melaksanakan tugas dan kegiatan pada seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasa sesuai tugas dan fungsinya.

3.3 Seksi Perlindungan Konsumen

Seksi Perlindungan Konsumen menjalankan fungsi sebagai berikut;

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perlindungan Konsumen;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perlindungan Konsumen;
- c. melaksanakan tindak lanjut terhadap keluhan dan pengaduan masyarakat dan instansi atau lembaga terkait lainnya dalam rangka perlindungan konsumen;
- d. menciptakan konsumen cerdas;
- e. melakukan edukasi konsumen, pembinaan pelaku usaha dan pembinaan kelembagaan konsumen
- f. melaksanakan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI);
- g. memfasilitasi dan koordinasi informasi perlindungan konsumen kepada kelompok masyarakat;
- h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah/unit kerja di lingkungan instansi pemerintah dengan lembaga perlindungan konsumen dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen;
- i. memfasilitasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.

4. Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pendaftaran dan Hukum, Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan, dan Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Pendaftaran dan Hukum

Seksi Pendaftaran dan Hukum mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pendaftaran dan Hukum;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pendaftaran dan Hukum;
- c. Melaksanakan penghimpunan dan analisis berkas permohonan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- d. Melaksanakan analisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam koperasi, pembukaan kantor cabang koperasi, cabang pembantu koperasi dan kantor kas koperasi;
- e. Melaksanakan verifikasi pembentukan koperasi, pembubaran koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, pembukaan kantor cabang koperasi dan memproses pemberian izin usaha koperasi simpan pinjam;
- f. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan terhadap kasus yang terkait dengan koperasi;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pendaftaran dan Hukum; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4.2. Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan

Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan;
- c. melaksanakan pembinaan kelembagaan pada organisasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data keragaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. melaksanakan inventarisasi kebutuhan pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. melaksanakan bimbingan teknis bagi anggota koperasi dalam peningkatan tatakelola kelembagaan;

- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Akuntabilitas dan Pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4.3. Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. Melaksanakan analisis kebijakan penerapan tatakelola kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan penerapan sanksi;
- e. Melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam;
- f. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan/audit kelembagaan bagi Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam dan usaha mikro, kecil dan menengah yang menerima fasilitas pembiayaan;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengawasan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pengembangan Kewirausahaan, Seksi Promosi dan Jaringan Usaha, dan Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan. Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5.1. Seksi Pengembangan Kewirausahaan

Seksi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengembangan Kewirausahaan;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengembangan Kewirausahaan;
- c. Melaksanakan pengembangan kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan orientasi peningkatan skala usaha dari kecil menjadi menengah;
- d. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bidang produksi, distribusi dan pemasaran produk koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Melaksanakan penyusunan pedoman teknis pemberdayaan kewirausahaan, akses perkuatan dan kelayakan usaha bagi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengembangan Kewirausahaan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5.2. Seksi Promosi dan Jaringan Usaha

Seksi Promosi dan Jaringan Usaha mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Promosi dan Jaringan Usaha;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan perancangan akses pasar bagi produk koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Melaksanakan fasilitasi kontrak bisnis, temu usaha, dan kemitraan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Promosi dan Jaringan Usaha.; dan

- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5.3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan

Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan;
- c. Melaksanakan fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha kecil dan menengah melalui akses pembiayaan dan permodalan;
- d. Melaksanakan pengumpulan, analisis data dan informasi pembiayaan dan permodalan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e. Melaksanakan monitoring fasilitas permodalan yang diterima koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Jasa Keuangan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. UPT. Pelatihan Koperasi dan UKM

UPT. Pelatihan Koperasi dan UKM mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Kasub. bag Tata Usaha dan Kepala Seksi Pelatihan. UPT. Pelatihan Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Teknis Operasional Pelatihan Koperasi dan UKM
- b. Pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi terkait pada Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
- c. Pelaksanaan Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan Pelatihan Koperasi dan UKM
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan UPT
- e. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan kurikulum dan metode pelatihan perkoperasian dan UKM
- f. Kerjasama dengan gerakan koperasi, organisasi, usaha kecil dan menengah lembaga pendidikan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pelatihan;

- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

6.1. Subbag Tata Usaha

Kasubbag Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian
- c. Mengatur inventaris dan penghapusan perlengkapan serta menyiapkan penghapusan perlengkapan
- d. Menyusun rencana keperluan dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor dan pengembangan sarana UPT.Pelatihan
- e. Mengusulkan calon untuk mengikuti pelatihan/kursus, seminar/lokakarya;
- f. Mengatur urusan pengadaan/ pembelian, perawatan perlengkapan dan mencatat peralatan kantor dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Pengelolaan perpustakaan perkoperasian dan UKM;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ka.UPT Pelatihan Koperasi dan UKM sebagai pedoman kerja berdasarkan SOP sehingga berjalan dengan baik dan lancar.

6.1. Seksi Pelatihan

Seksi Pelatihan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan seksi UPT.Pelatihan Koperasi dan UKM berdasarkan rencana operasional UPT.Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.
- b. Melaksanakan pelayanan dibidang pelatihan;
- c. Mengatur dan melaksanakan urusan administrasi seksi pelatihan;
- d. Mengurus sarana dan prasarana pelatihan baik di kelas maupun di lapangan
- e. Mengkoordinasikan dan menghimpun materi/kurikulum pelatihan dari pelatih/widyaiswara;
- f. Menyelenggarakan pelaksanaan pelatihan koperasi dan UKM
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dibidang pelatihan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala UPT.Pelatihan Koperasi dan UKM sesuai sebagai pedoman kerja berdasarkan SOP sehingga berjalan dengan baik dan lancar.

7. UPT. Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

7.1 Subbag Tata Usaha

Subbag Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Merencanakan Program kegiatan pertahun anggaran subbagian tata usaha berdasarkan tugas, fungsi dan Renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk menyempurnakan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan subbagian tata usaha secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang Tugas Pokok Subbagian Tata Usaha secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok subbagian tata usaha berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan
- j. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat, perlengkapan dan peralatan kantor;
- k. Menyelenggarakan kegiatan kehumasan, publikasi dan protokoler
- l. Menyelenggarakan penomoran surat, kearsipan dan dokumentasi
- m. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat perlengkapan dan peralatan kantor;
- n. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebersihan kantor, taman dan pengamanan kantor;

- o. Menyelenggarakan perencanaan dan persiapan pegawai yang akan mengikuti kursus-kursus, latihan dan tugas belajar;
- p. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan melekat serta disiplin pegawai
- q. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran subbagian tata usaha berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada kepala UPT secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7.2 Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran seksi pelayanan berdasarkan tugas, fungsi dan Renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan subbagian tata usaha secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang Tugas Pokok Seksi Pelayanan Usaha secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Pelayanan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan

- j. Melaksanakan kegiatan dibidang keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan merencanakan program kegiatan pertahun anggaran Seksi pelayanan berdasarkan tugas, fungsi dan Renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- k. Membantu dan bertanggungjawab kepada kepala UPT dalam rangka pelaksanaan usaha baik penumbuhan baru maupun usaha yang telah ada;
- l. Mengkoordinasikan kegiatan pelayanan usaha dan akses pembiayaan usaha, bersama dengan konsultan pendamping terutama bagi penumbuhan usaha baru;
- m. Bersama konsultan pendamping melakukan kegiatan pendataan, pengumpulan hasil produk sebagai bahan promosi produk daerah guna peningkatan daya saing dan pemasaran produk;
- n. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penatausahaan;
- o. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran seksi pelayanan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan
- p. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada kepala UPT secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

7.3 Seksi Pembinaan

Seksi Pembinaan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran seksi pelayanan berdasarkan tugas, fungsi dan Renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Pembinaan Usaha secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan.

- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan.
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang Tugas Pokok Seksi Pembinaan Usaha secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah.
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Seksi Pembinaan Usaha berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan
- j. Mengkoordinasikan peningkatan akses KUMKM terhadap sumberdaya produktif yang menghasilkan KUMKM yang tangguh dan berdaya saing;
- k. Melaksanakan kegiatan dibidang keahlian, profesi, keterampilan dan spesialisasi yang dibutuhkan UPT;
- l. Meningkatkan akses KUMKM terhadap sumberdaya produktif;
- m. Memfasilitasi berkembangnya usaha KUMKM secara inovatif dan kreatif;
- n. Menghasilkan KUMKM yang tangguh dan berdaya saing tinggi;
- o. Memfasilitasi berkembangnya jejaring layanan perkembangan usaha KUMKM;
- p. Bersama konsultan pendamping melakukan kegiatan pelatihan usaha penerapan teknologi-teknologi usaha guna peningkatan mutu hasil produk dan meningkatkan usaha;
- q. Sebagai mediator untuk menjembatani KUMKM dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya;
- r. Sebagai fasilitator dalam pemberian pelayanan pemenuhan kebutuhan, pengembangan usaha KUMKM;
- s. Melakukan kegiatan pendampingan dan monitoring bisnis terhadap KUMKM yang telah ada guna pemenuhan kebutuhan pengembangan usaha KUMKM;
- t. Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran seksi pembinaan usaha berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan;\
- u. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada kepala UPT secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
- v. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8.UPT.Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB)

UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB) mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Kasub.bag Tata Usaha dan Kepala Seksi Pengujian, dan Kepala Seksi Mutu. UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja tahunan pada UPT. Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (PSMB), kegiatan tata usaha, Seksi Mutu dan Pengujian berdasarkan rencana program Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Membagi tugas kepada Sub.bag/Seksi dilingkungan UPT.PSMB berdasarkan tugas dan tanggungjawab serta ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan baik, efektif dan efisien;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan UPT.PSMB sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Menyelia/membantu pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait dalam rangka sinkronisasi tugas melalui rapat koordinasi agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- f. Menyusun konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan tugas ke UPT.PSMB, kegiatan-kegiatan tata usaha, seksi mutu dan pengujian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Menyusun konsep pelaksanaan tugas UPT.PSMB, kegiatan-kegiatan tata usaha, seksi mutu dan pengujian berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan baik, efektif dan efisien;
- h. Menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan guna kelancaran pelaksanaan tugas
- i. Menevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan UPT. PSMB dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang

- j. Membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan UPT. PSMB sesuai dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bahan laporan pertanggungjawaban dan akuntabilitas UPT. PSMB
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis

8.1 Subbag Tata Usaha

Subbag Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan pekerjaan surat menyurat, berdasarkan peraturan Gubernur Riau No. 56 tahun 2009 agar terciptanya tertib administrasi
- b. Mengevaluasi daftar hadir pegawai sesuai dengan SOTK agar terciptanya disiplin pegawai
- c. Mengawasi laporan keuangan sesuai dengan tupoksi agar terciptanya tertib keuangan
- d. Mengkoordinasikan kegiatan pengambilan dan penerimaan contoh berdasarkan prosedur kerja ISO : 17025-2005 untuk kelancaran pengujian
- e. Memberikan dukungan prasarana dalam penyelenggaraan kegiatan pengujian Kalibrasi, Bimbingan Teknis, Penelitian, Berdasarkan Prosedur Kerja ISO :17025 - 2005 agar lancarnya kegiatan Operasional UPT- PSMB
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan promosi dan informasi berdasarkan prosedur kerja ISO : 17025 - 2005 agar memberikan informasi kepada konsumen
- g. Mengkoordinasikan petugas kebersihan dan keamanan kantor berdasarkan Surat Keputusan Kepala UPT - agar terciptanya kantor yang bersih dan aman
- h. Melaksanakan urusan kedinasan lainnya tentang pemusnahan contoh berdasarkan prosedur kerja ISO : 17025 - 2005 agar tidak terjadi penumpukan contoh pada Laboratorium
- i. Mengusulkan kebutuhan pelatihan personil sub bagian tata usaha berdasarkan kebutuhan analisa diklat yang berlaku agar terciptanya personil terlatih
- j. Membuat laporan bulanan tugas Administrasi dan Keuangan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2009 untuk mengevaluasi kinerja

8.2 Seksi Mutu

Seksi Mutu mempunyai tugas:

- a. Mengevaluasi Penerimaan Permohonan Jasa Pengujian dan Kalibrasi

- b. Mengontrol Pendistribusian sampel (Komoditi / Alat Teknis)
- c. Menverifikasi Evaluasi Data Mentah Hasil uji & Hasil Kalibrasi
- d. Mengkoordinasikan Penertiban Hasil Uji & Hasil Kalibrasi
- e. Memfasilitasi Kebutuhan Sarana Teknis Laboratorium
- f. Mengevaluasi Kemampuan Lab. Penguji & Kalibrasi Dalam Rangka Optimalisasi dan Peningkatan
- g. Memfasilitasi Konsultasi Pelanggan Di Bidang Teknis Laboratorium
- h. Mengorganisasikan Program - Program Kegiatan di Lingkungan Seksi Pengujian & Kalibrasi
- i. Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas kegiatan di Lingkungan Seksi Pengujian & Kalibrasi
- j. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang Diberikan Pimpinan Baik Lisan Maupun Tulisan

8.3 Seksi Pengujian

Seksi Pmempunyai tugas:

- a. Mengevaluasi Penerimaan Permohonan Jasa Pengujian dan Kalibrasi
- b. Mengontrol Pendistribusian Sampel (Komoditi / Alat Teknis)
- c. Menverifikasi Evaluasi Data Mentah Hasil Uji & hasil Kalibrasi
- d. Mengkoordinasikan Penertiban Hasil Uji & hasil Kalibrasi
- e. Memfasilitasi Kebutuhan Sarana Teknis Laboratorium
- f. Mengevaluasi kemampuan Lab. Penguji & Kalibrasi Dalam Rangka Optimalisasi dan Peningkatan
- g. Memfasilitasi Konsultasi Pelanggan Di Bidang Teknis Laboratorium
- h. Mengorganisasikan Program–Program Kegiatan di Lingkungan Seksi Pengujian & Kalibrasi
- i. Menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas Kegiatan di lingkungan Seksi Pengujian & Kalibrasi
- j. Melaksanakan Tugas Kedinasan lain yang Diberikan Pimpinan Baik Lisan Maupun Tulisan

Selanjutnya dalam pelaksanaan urusan sebagaimana dibebankan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau digerakkan oleh sumberdaya manusia.Potensi Sumber Daya Aparatur merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi tersebut menyangkut jumlah pegawai yang dimiliki untuk kemudian dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenjang kepangkatan, dan termasuk pula persebaran pegawai tersebut dalam berbagai Unit Kerja. Komposisi Aparatur Negeri Sipil (ASN) di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Riau Provinsi Riau, baik yang memangku jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum menurut golongan didukung oleh 120 ASN dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Seluruh Aparatur Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Provinsi Riau

| NO | GOLONGAN | JUMLAH (ORANG) |
|--------------------|--------------|----------------|
| 1 | Golongan IV | 18 |
| 2 | Golongan III | 87 |
| 3 | Golongan II | 13 |
| 4 | Golongan I | 2 |
| J U M L A H | | 120 |

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau (Desember , 2018)

Bila dilihat dari jenjang pendidikan, maka struktur ASN di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Provinsi Riau Berdasarkan Pendidikan

| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH (ORANG) | % |
|--------------------|------------|----------------|-------------|
| 1 | Strata 3 | - | - |
| 2 | Strata 2 | 16 | 13,33 |
| 3 | Strata 1 | 57 | 47,5 |
| 4 | Diploma 4 | 0 | 0 |
| 6 | Diploma 3 | 8 | 6,67 |
| 7 | SLTA | 35 | 29,17 |
| 8 | SLTP | 1 | 0,83 |
| 9 | SD | 3 | 2,5 |
| J U M L A H | | 120 | 100% |

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau (Desember , 2018)

Pendidikan ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau terbanyak berada pada jenjang Strata 1 yaitu 57 orang atau 47,5 %. Sedangkan ASN berpendidikan rendah (SMA dan dibawahnya) sebanyak 39 orang atau 32,5% dan ASN Berpendidikan tinggi(S2) berjumlah 16 orang atau 13,3% % dari total jumlah ASN Dinas

Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Provinsi Riau.

Tabel 1.3.ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau Berdasarkan Golongan

| NO | GOLONGAN | JUMLAH (ORANG) |
|----|---------------|----------------|
| 1 | Golongan IV | 18 |
| 2 | Golongan III | 87 |
| 3 | Golongan II | 13 |
| 4 | Golongan I | 2 |
| | JUMLAH | 120 |

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau (Desember , 2018)

1.4 ISU STRATEGIS

Perdagangan, Koperasi dan UKM merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*) dan *pro environment*. Permasalahan perdagangan terletak pada nilai ekspor dan stabilitas harga sedangkan permasalahan koperasi dan UKM adalah pada pemberdayaan dan akses.

Pemetaan permasalahan utama Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terbagi atas 2 pokok permasalahan dalam merealisasikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah periode 2019-2024 yaitu.

1. Masih belum optimalnya pemberdayaan Koperasi dan UKM
2. Masih belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

Penjelasan ini dapat dilihat dimana permasalahan utama terkait pelaksanaan urusan koperasi dan UKM berada pada persoalan: (1) Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi (2) Rendahnya SDM, akses pasar, penggunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), akses pembiayaan, informasi dan kelembagaan; (3) Daya saing produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah lebih rendah dibandingkan dengan produk impor; dan (4) Rendahnya inovasi dan pengembangan produk.

Selain itu pada pelaksanaan urusan perdagangan permasalahan utamanya adalah: (1) Lemahnya pengawasan di bidang ekspor dan impor; (2) Terbatasnya sarana perdagangan/distribusi; (3) Kurang memadainya

jumlah maupun kualitas SDM; (4) Kurangnya promosi dan kerjasama ekonomi antara swasta dengan swasta (P to P), swasta dengan pemerintah (P to G) serta pemerintah dengan pemerintah (G to G); dan (5) Masih terjadi fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli.

Jumlah koperasi di Provinsi Riau pada tahun 2018 ini menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan banyaknya koperasi yang dibubarkan oleh pemerintah pusat. Koperasi yang tidak aktif telah banyak di bubarkan oleh Pemerintah Pusat dan ini memang program dari pemerintah agar Koperasi yang ada mempunyai kualitas yang baik. Koperasi aktif pada tahun 2018 sebanyak 2.725 koperasi dengan jumlah anggota 250.843 orang.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Provinsi Riau memiliki trend meningkat dari eksport migas tahun 2017 sebesar 1.725.169.387,30 US\$ menjadi 2.115.735.415,40 US\$, sedangkan import migas tahun 2017 sebesar 184.302.948 US\$ dan tahun 2018 sebesar 194.337.099 US\$ sedangkan eksport non migas tahun 2017 sebesar 10.025.628.353 dan tahun 2018 sebesar 10.121.282.864 sedangkan import non migas tahun 2017 sebesar 790.401.928 dan tahun 2018 sebesar 982.971.878

Tabel 3.2. Ekspor dan Impor Menurut Komoditas Provinsi Riau Tahun 2017 s.d 2018

| no | Komoditas | 2017 | | 2018 | |
|----|-----------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | Exsport (US\$) | Import (US\$) | Exsport (US\$) | Import (US\$) |
| 1 | Migas | 1.725.169.387,30 | 184.302.948. | 2.115.735.415,40 | 194.337.099 |
| 2 | Non Migas | 10.025.628.353 | 790.401.928 | 10.121.282.864 | 982.971.878 |

Sumber: Dinas Perdagangan, koperasi dan UKM Prov. Riau

Setelah memperhatikan berbagai faktor utamanya seperti capaian kinerja rencana strategis, peluang dan tantangan yang dihadapi, permasalahan terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan telaah terhadap visi dan misi Gubernur maka isu-isu strategis di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan ke depan meliputi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan belum berjalan optimal;
2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja belum terlaksana secara efisien dan efektif;
3. Kompetensi sumber daya aparatur belum optimal
4. Komitmen dari para stakeholder terhadap pengembangan koperasi dan UKM masih rendah.
5. Infrastruktur untuk koperasi dan UKM masih kurang memadai.

6. Stabilitas harga yang harus terjaga
7. Peningkatan daya beli masyarakat.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Bab II Perencanaan Kinerja

Dalam menjalankan tugas dan fungsi serta program kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014 – 2019 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau yang merupakan dasar serta pedoman dalam mengukur Akuntabilitas Kinerja, karena didalamnya termuat : (a) Perumusan visi dan misi serta faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi, (b) Perumusan tujuan, sasaran dan kegiatan organisasi dan (c) Cara-cara mencapai tujuan dan sasaran strategis.

Perencanaan kinerja dalam dokumen ini mengacu pada dokumen draft akhir penyusunan perubahan Renstra 2014-2019 sebagaimana menjadi upaya dari pemerintah provinsi riau dalam hal peningkatan sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP) tahun 2018 yang dimotori oleh instansi yang bertanggungjawab terhadap peningkatan SAKIP yaitu Bappeda, Biro Organisasi dan Inspektorat Provinsi Riau. Di dalamnya telah pula disusun pohon kinerja yang menjadi acuan perumusan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terdapat di instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Secara singkat substansi Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 VISI DAN MISI

Visi adalah cara pandang kedepan yang merupakan artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, dan inovatif, serta produktif. Dengan demikian, visi adalah suatu gambaran yang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang.

Dengan mengacu pada konsepsi visi di atas dan mengacu pada visi Provinsi Riau maka visi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau, yaitu:

“TERWUJUDNYA TATA NIAGA, KOPERASI, USAHA KECIL dan MENENGAH YANG SEHAT dan MANDIRI SERTA MEMPUNYAI DAYA SAING”

Penjelasan makna visi sebagai berikut :

Sehat : Dalam arti prinsip – prinsip tata niaga/perdagangan, koperasi dan kaidah bisnisnya. Apabila digambarkan adalah suatu kondisi atau keadaan tata niaga yang sehat yaitu transaksi yang meningkat, lancar distribusi, selanjutnya koperasi yang sehat sesuai aspek penilaian kesehatan yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, rentabilitas dan likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi.

Mandiri : Dalam arti Kinerja Usaha Yang Semakin Mandiri, ditunjukkan dengan membaiknya struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, penambahan asset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan.

Visi dan Misi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau memiliki konsistensi untuk menjabarkan Visi Misi Provinsi Riau khususnya misi ke-1 (satu) yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan ke-9 (sembilan) yaitu Meningkatkan Peran Swasta Dalam Pembangunan. Sebelumnya Dinas Koperasi dan UKM terkait dengan misi ke 4 dan 5 RPJMD. Sedangkan Dinas Perindustrian dan perdagangan terkait dengan misi ke 4. Perubahan keterkaitan visi telah disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Riau.

Misi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Riau merupakan upaya untuk mencapai visi tersebut diatas. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah Provinsi Riau melaksanakan peran dan fungsi yang tergambar dalam pernyataan misi-misi sebagai berikut :

1. Memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Provinsi Riau Yang Berkualitas, Mempunyai Daya Saing dan Berkelanjutan Di Provinsi Riau
2. Mewujudkan Tata Niaga/Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Yang Berkualitas, Mempunyai Daya Saing dan Berkelanjutan Di Provinsi Riau

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat. Tujuan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau yang akan dicapai untuk mewujudkan 2 (dua) misi melalui sebanyak 3 (tiga) tujuan dan 4 (empat) sasaran. Adapun tujuan pembangunan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau adalah:

- 1) Meningkatnya Koperasi berkualitas
- 2) Meningkatnya UKM Berkualitas
- 3) Meningkatnya pengelolaan Sektor Perdagangan

2. Sasaran

Sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dalam mendukung pembangunan di bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Kelembagaan, Usaha Koperasi
- 2) Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM
- 3) Meningkatnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
- 4) Terjaminnya Ketersediaan bahan pokok

Selanjutnya dalam bentuk table dapat dilihat tujuan, sasaran (utama dan pendukung) dan indikator kinerja serta target pembangunan pada urusan perdagangan, koperasi dan UKM Provinsi Riau pada table 2.1.:

Tabel 2.1. Tujuan, sasaran dan indikator kinerja serta target pembangunan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2014-2018

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TAHUN DASAR | TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- | | | | |
|----|-----------------------------------|--|----------------------------|-------------|---------------------------------------|---------|---------|---------|--|
| | | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | Meningkatnya Koperasi berkualitas | Meningkatnya Kelembagaan, Usaha Koperasi | Jumlah koperasi aktif | 2.700 | 2.717 | 2.717 | 2850 | 2900 | |
| 2 | Meningkatnya UKM Berkualitas | Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM | Jumlah Pertumbuhan UMKM | 149.290 | 149.340 | 149.340 | 149.390 | 149.440 | |
| | | | Persentase UMKM naik kelas | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,4 % | 0,5 % | |
| 3 | Meningkatnya pengelolaan | Meningkatnya kontribusi | Kontribusi sektor | 6,5% | 6,6% | 6,6% | 6,7% | 6,8% | |

| | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Sektor Perdagangan | Sektor Perdagangan terhadap PDRB | perdagangan terhadap PDRB | | | | | |
| | | | Persentase kenaikan nilai ekspor | 7% | 8% | 8% | 8% | 8% |
| | | Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok | Rasio Ketersediaan Bapokmas | 63% | 65% | 65% | 69% | 70% |

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas serta mandate (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

IKU yang disajikan dalam laporan ini mengacu pada IKU perbaikan sebagaimana telah dikonsultasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia pada forum yang ditaja oleh Bappeda Provinsi Riau dan Biro Organisasi Setda Provinsi Riau pada tahun 2018. IKU ini merupakan indikator yang telah diperbaiki dan telah disesuaikan dengan perubahan rencana strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2014-2019.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau sebagaimana tertera pada Tabel 2.2. sebagai berikut:

Table 2.2. Indikator kinerja utama Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULASI PERHITUNGAN |
|----|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Meningkatnya Koperasi berkualitas | Meningkatnya Kelembagaan, Usaha Koperasi | Jumlah koperasi aktif | Jumlah Koperasi Aktif dalam 1 tahun |

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| 2 | Meningkatnya UKM Berkualitas | Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM | Jumlah Pertumbuhan UMKM | Jumlah Pertumbuhan UMKM yang berkualitas dalam 1 tahun |
| | | | Persentase UMKM naik kelas | Persentase UMKM naik kelas sesuai parameter dalam 1 tahun |
| 3 | Meningkatnya pengelolaan Sektor Perdagangan | Meningkatnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB |
| | | | Persentase kenaikan nilai ekspor | Persentase kenaikan nilai ekspor dari tahun sebelumnya |
| | | Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok | Rasio Ketersediaan Bapokmas | Nilai perbandingan antara Ketersediaan Bapokmas terhadap kebutuhan masyarakat |

2.4 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan kinerja pada prinsipnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam hal ini komitmen dan dukungan pimpinan puncak serta stakeholder lainnya menjadi kunci utama dalam meningkatkan kinerja organisasi.

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau telah menyatakan komitmen bersama yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 seperti pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Penetapan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2018

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|-----------------------|---------|
| 1 | Meningkatnya Kelembagaan, Usaha Koperasi | Jumlah koperasi aktif | 2.850 |
| 2 | Meningkatnya kualitas | Jumlah Pertumbuhan | 149.390 |

| | | | |
|---|--|---|-------|
| | pengelolaan UMKM | UMKM | |
| | | Persentase UMKM naik kelas | 0,4 % |
| 3 | Meningkatnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | 6,7% |
| | | Persentase kenaikan nilai ekspor | 8% |
| 4 | Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok | Rasio Ketersediaan Bapokmas | 69% |
| | | | |

Untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan pada tujuan dan sasaran strategis adapun program kegiatan yang berkontribusi langsung dalam rangka mewujudkan capaian target per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel 2.4.:

Table 2.4. Program dan Kegiatan Pendukung Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2018

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PROGRAM PENDUKUNG | KEGIATAN PENDUKUNG |
|----|-----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| 1 | Meningkatnya Koperasi berkualitas | Meningkatnya Kelembagaan, Usaha Koperasi | Jumlah koperasi aktif | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Permbinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi |
| | | | | | Peningkatan Pembinaan melalui dukungan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) |
| | | | | | Koordinasi Program Pemberdayaan KUMKM |
| | | | | | Diklat Perkoperasian |
| | | | | | Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK) |
| 2 | Meningkatnya UKM Berkualitas | Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM | 1. Jumlah Pertumbuhan UMKM 2. | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif | Koordinasi Akses Permodalan Bagi KUMKM Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat |

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | PROGRAM PENDUKUNG | KEGIATAN PENDUKUNG |
|----|---|--|---|--|--|
| | | | Persentase UMKM naik kelas | | |
| | | | | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Pameran dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau (Riau Expo) |
| | | | | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM | Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Konsultasi Bisnis dan Teknis Untuk Calon Koperasi dan UMKM Provinsi Riau |
| 3 | Meningkatnya pengelolaan Sektor Perdagangan | Meningkatnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB | 1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB 2. Persentase kenaikan nilai ekspor | Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor | Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT. PSMB Pembelian Bahan Kimia, Bahan Habis Pakai dan Sarana Teknis Laboratorium UPT. PSMB Pemeliharaan Jaminan Mutu Dalam Rangka Akreditasi UPT. PSMB Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Impor se- Provinsi Riau |
| | | Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok | Rasio Ketersediaan Bapokmas | Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa Pengendalian dan Evaluasi Stabilitas Harga Bapokmas, Barang Strategis dan Bersubsidi |

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Untuk selanjutnya akan dibahas secara lebih rinci terkait capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Dalam penilaian kategori keberhasilan dan ketercapaian target yang telah ditetapkan didasarkan pada kategori yang digunakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam menilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1.:

Tabel 3.1. Kategori penilaian terhadap capaian kinerja instansi pemerintah

| No | Skala Capaian Kinerja | Kategori |
|----|-----------------------|-------------|
| 1 | Lebih dari 100 % | Sangat baik |
| 2 | 75 % sampai 100 % | Baik |
| 3 | 55 % sampai 75 % | Cukup |
| 4 | Kurang dari 55 % | Kurang |

3.1 CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA ORGANISASI

Pada dasarnya kinerja menekankan pada apa yang telah dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang telah dikeluarkan (*outcome*). Untuk mengukur hasil kerja tersebut diperlukan indikator-indikator kunci dengan standar yang jelas.

Ketercapaian target kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan didukung oleh sumberdaya manusia, ketersediaan anggaran, pengendalian terhadap sumberdaya serta komitmen dalam meningkatkan kinerja instansi.

Selanjutnya pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 dan capaian kinerja sebagaimana terdapat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau tahun 2018

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2018 | CAPAIAN 2018 | % | KATEGORI |
|----|-------------------|-------------------|-------------|--------------|---|----------|
|----|-------------------|-------------------|-------------|--------------|---|----------|

| | | | | | | |
|------------------|--|---|-------|--------|--------|-------------|
| 1 | Meningkatnya Kelembagaan, Usaha Koperasi | Jumlah koperasi aktif | 2.900 | 2.725 | 93,96 | baik |
| 2 | Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM | Jumlah Pertumbuhan UMKM | 1725 | 1.717 | 99,54 | Baik |
| | | Persentase UMKM naik kelas | 0,4 % | 0,45 % | 112.50 | Sangat baik |
| 3 | Meningkatnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | 6,7% | 6,7% | 100.00 | Baik |
| | | Persentase kenaikan nilai ekspor | 8% | 8,9% | 111.25 | Sangat baik |
| 4 | Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok | Rasio Ketersediaan Bapokmas | 69% | 70% | 101.45 | Sangat baik |
| Rata-rata | | | | | 103,11 | Sangat baik |

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau (Januari 2018)

Dari data capaian kinerja seperti yang terlihat pada Tabel 3.2.dapat diambil kesimpulan secara rata-rata capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau termasuk **kategori Sangat Baik**

Selanjutnya capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau secara periodik yang disandingkan dengan target dalam dokumen perencanaan strategis sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.3.:

Tabel 3.3.Capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau secara periodik sampai dengan tahun 2018

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET DALAM RENSTRA | | | CAPAIAN KINERJA | | |
|----|--|----------------------------|----------------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Meningkatnya Kelembagaan, Usaha Koperasi | Jumlah koperasi aktif | 2.717 | 2.850 | 2.900 | 2.717 | 2.850 | 2.725 |
| 2 | Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM | Jumlah Pertumbuhan UMKM | 149.340 | 149.390 | 149.440 | 149.340 | 149.390 | 149.390 |
| | | Persentase UMKM naik kelas | 0,3 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,25 % | 0,39 % | 0,45 % |
| 3 | Meningkatnya kontribusi | Kontribusi sektor | 6,6% | 6,7% | 6,8% | 6,5% | 6,6% | 6,7% |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| | Sektor | perdagangan | | | | | | |
| | Perdagangan terhadap PDRB | terhadap PDRB | | | | | | |
| | | Persentase kenaikan nilai ekspor | 8% | 8% | 8% | 7,6% | 8,5% | 8,9% |
| | Terjaminnya | Rasio | | | | | | |
| 4 | Ketersediaan Bahan Pokok | Ketersediaan Bapokmas | 65% | 69% | 70% | 64% | 67% | 70% |

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Untuk dapat melihat gambaran lebih rinci terkait capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dapat dibuat analisis sebagai berikut:

1. SASARAN STRATEGIS 1: Meningkatkan Kelembagaan, Usaha Koperasi dengan indikator: Jumlah Koperasi Aktif.

Hasil capaian pada sasaran strategis 1 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Hasil capaian sasaran strategis 1
(Meningkatnya Kelembagaan, Usaha Koperasi)

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2018 | CAPAIAN 2018 | % | KATEGORI |
|----|--|-----------------------|-------------|--------------|-------|----------|
| 1 | Meningkatnya Kelembagaan, Usaha Koperasi | Jumlah koperasi aktif | 2.900 | 2.725 | 93,96 | baik |

Pada tahun 2018, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau menargetkan Jumlah Koperasi Aktif dalam 1 tahun sebanyak 2900 unit. Dari hasil capaian pada Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa terdapat penurunan jumlah koperasi aktif sebanyak 2.725. Dari data ini dapat dilihat bahwa terjadi penurunan yang signifikan jumlah koperasi aktif. Ini dikarenakan banyak koperasi yang dibubarkan oleh pemerintahan pusat. Karena orientasi tentang koperasi saat ini tidak pada banyaknya tapi lebih pada kualitas koperasi yang ada.

Jika dianalisa secara periodik antara target dalam Renstra dan capaian kinerja per tahun, target masing-masing indikator ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.5. bahwa jumlah Koperasi Aktif pada tahun 2016 sebanyak 2725 unit dari target 2717 unit, pada tahun 2017 berjumlah 2994 unit dari target 2850 unit dan pada tahun 2018 berjumlah 2.725 unit dari target 2900 unit yang mengalami penurunan karena koperasi yang tidak aktif telah di bubarkan. ini dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Jumlah koperasi aktif di Provinsi Riau 2016-2018

| NO | KATEGORI | TARGET DALAM RENSTRA | | | CAPAIAN KINERJA | | |
|----|-----------------------|----------------------|-------|-------|-----------------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Jumlah koperasi aktif | 2.717 | 2.850 | 2.900 | 2725 | 2.994 | 2.725 |

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau (Januari 2018)

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dalam hal ini adalah dengan memberikan pendamping Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL), mendata koperasi yang masih aktif di 12 Kab/Kota, memberikan penilaian dan penghargaan terhadap koperasi yang berhasil, meningkatkan kualitas dan badan hukum koperasi, memberikan diklat perkoperasian dan pengawasnya serta peningkatan kapasitas koperasi. Hal yang tak kalah penting dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam hal ini adalah melakukan pembinaan, memonitoring serta meningkatkan koordinasi kepada stakeholder secara terus menerus, sehingga ketercapaian target pada sasaran ini dapat dikendalikan dengan baik.

Dalam mencapai sasaran strategis 1 didukung melalui Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.735.214.700; dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.6. Kegiatan pendukung dalam rangka mencapai sasaran 1 (Meningkatnya Kelembagaan, Usaha Koperasi)

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN PENDUKUNG | ANGGARAN (Rp) | SUMBER ANGGARAN |
|--|--|------------------------|--------------------|
| Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | | | |
| 1. | Permbinaan, Pengawasan Dan Penghargaan Koperasi Berprestasi | 49.714.800 | APBD |
| 2. | Peningkatan Pembinaan melalui dukungan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) | 3.476.891.200, | APBD |
| 3. | Koordinasi Program Pemberdayaan KUMKM | 107.694.900 | APBD |
| 4. | Diklat Perkoperasian | 100.713.800 | APBD |
| 5. | Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK) | 2.000.000.000 | APBD |
| Total | | 5.735.214.700,- | |

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau (Januari 2018)

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau masih terdapat beberapa permasalahan, di antaranya adalah: Belum

terkoordinasinya anggota PPKL dengan koordinator sehingga untuk memenuhi data perkoperasian yang update dalam pelaksanaannya masih menemukan kendala.

Selanjutnya upaya yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya selain tetap mendata secara periodik dan memberikan pendampingan terhadap koperasi yang ada, hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan dinas yang menangani urusan koperasi di kabupaten/kota dan seluruh stakeholder, selain itu perlu memberikan bimbingan teknis terhadap tenaga pendamping PPKL di Kabupaten/Kota.

2. SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatkan kualitas pengelolaan UMKM dengan indikator: Jumlah Pertumbuhan UMKM dan Persentase UMKM naik kelas.

Hasil capaian pada sasaran strategis 2 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.7.:

Tabel 3.7. Hasil capaian indicator kinerja utama pada sasaran 2.

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2018 | CAPAIAN 2018 | % | KATEGORI |
|----|--|----------------------------|-------------|--------------|-----|----------|
| 2 | Meningkatnya kualitas pengelolaan UMKM | Jumlah Pertumbuhan UMKM | 149.440 | 149.440 | 100 | Baik |
| | | Persentase UMKM naik kelas | 0,5 % | 0,5 % | 100 | Baik |

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau (Januari 2018)

Pada tahun 2018, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau menargetkan Jumlah Pertumbuhan UMKM sebanyak 149.440 unit dan Persentase UMKM naik kelas sebesar 0,5 %. Dari hasil capaian pada Tabel 3.7. dapat dilihat bahwa kinerja pada sasaran strategis termasuk **kategori kinerja baik** dimana Jumlah Pertumbuhan UMKM sebanyak 149.440 unit (persentase kinerja 100%) dan Persentase UMKM naik kelas sebesar 0,5 % (persentase kinerja 100%).

Jika dianalisa secara periodik antara target dalam Renstra dan capaian kinerja per tahun, target masing-masing indikator ini juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.8 bahwa Jumlah Pertumbuhan UMKM pada tahun 2016 sebanyak 149.340, tahun 2017 sebanyak 149.390 dan pada tahun 2018 sebanyak 149.390. sedangkan persentase UMKM yang naik kelas pada tahun 2016 adalah sebesar 0.39%. tahun 2017 sebesar 0.45% serta tahun 2018 sebesar 0.5%. Data ini menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada urusan UMKM.

Tabel 3.8. Jumlah pertumbuhan UMKM dan persentase UMKM naik kelas secara periodik (2016-2018)

| NO | KATEGORI | TARGET DALAM RENSTRA | | | CAPAIAN KINERJA | | |
|----|----------------------------|----------------------|---------|---------|-----------------|---------|---------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Jumlah Pertumbuhan UMKM | 149.340 | 149.390 | 149.440 | 149.250 | 149.335 | 149.335 |
| 2 | Persentase UMKM naik kelas | 0,3 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,39 % | 0,45 % | 0,5 % |

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau (Januari 2018)

Selanjutnya jika dibandingkan dengan standar nasional, capaian kinerja dinas perdagangan juga berada di atas rata-rata nasional, dimana capaian.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dalam hal ini adalah dengan melakukan fasilitasi terhadap pelaku usaha UMKM dan memberikan fasilitasi terhadap akses permodalan. Selain itu Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM juga melakukan pameran baik di tingkat daerah maupun nasional dalam rangka memperkenalkan serta mendorong percepatan pertumbuhan UMKM.

Dalam mencapai sasaran strategis 2 didukung melalui 3 yaitu: Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM dan Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM, dengan total alokasi anggaran dari 3 program ini sebesar Rp 606.071.770 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.9. Kegiatan pendukung dalam rangka mencapai sasaran 2 (Meningkatnya pertumbuhan UMKM)

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN PENDUKUNG | ANGGARAN (Rp) | SUMBER ANGGARAN |
|-----|--|--------------------|--------------------|
| I | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif | | |
| 1. | Koordinasi Akses Permodalan Bagi KUMKM Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat | 160.623.800 | APBD |
| II | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM | | |
| 1. | Pameran dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau (Riau Expo) | 75.849.200 | APBD |
| III | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM | | |
| 1. | Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan | 264.915.970, | APBD |
| 2. | Konsultasi Bisnis dan Teknis Untuk Calon Koperasi dan UMKM Provinsi Riau | 104.682.800 | |
| | Total | 606.071.770 | |

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau masih terdapat beberapa permasalahan, di antaranya adalah: Rendahnya UMKM yang mengurus izin (IUMK) dimana hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengakselerasi perkembangan dan pertumbuhan UMKM di Provinsi Riau.

Selanjutnya upaya yang akan dilakukan pada tahun selanjutnya pada sasaran strategis ini, selain tetap melakukan diseminasi melalui pameran, juga secara periodik memonitoring dan mengevaluasi terhadap penerima dana bergulir. Namun hal yang paling penting adalah bagaimana mendorong pelaku UKM untuk mengurus izin,

3. SASARAN STRATEGIS 3: Meningkatnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan indikator: Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dan persentase kenaikan nilai ekspor.

Hasil capaian pada sasaran strategis 2 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Hasil capaian indikator kinerja utama pada sasaran 3 (Meningkatnya kontribusi

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2018 | CAPAIAN 2018 | % | KATEGORI |
|----|--|--|-------------|--------------|--------|-------------|
| 3 | Meningkatnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | 6,7% | 6,7% | 100.00 | Baik |
| | | Persentase kenaikan nilai ekspor Sektor Perdagangan terhadap PDRB) | 8% | 8,9% | 111.25 | Sangat baik |

Pada tahun 2018, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau menargetkan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB sebesar 6,7% terhadap PDRB dan persentase kenaikan nilai ekspor sebesar 8%. Dari hasil capaian pada Tabel 3.10. dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan kinerja pada sasaran strategis ini dengan hasil kinerja yaitu: Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB sebesar 6.7% dan persentase kenaikan nilai ekspor sebesar 8%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 3 pada tahun 2018 termasuk **kategori Baik dan Sangat Baik.**

Bila dianalisa secara periodik antara target dalam Renstra dan capaian kinerja per tahun, target masing-masing indikator ini mengalami terpenuhi dari tahun ke tahun bahkan cenderung meningkat. Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.11. bahwa Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2016 sebesar 6,5%, tahun 2017 sebesar 6,6% dari

dan tahun 2018 sebesar 6,7%. Selanjutnya pada kategori Persentase kenaikan nilai ekspor melalui peningkatan dari tahun ke tahun. Data menunjukkan bahwa Persentase kenaikan nilai ekspor pada tahun 2016 sebesar 7 %, tahun 2017 sebesar 8,5% dan tahun 2018 sebesar 8,9%. Data lengkap sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.11.:

Tabel 3.11. Capaian secara periodik Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan Persentase kenaikan nilai ekspor tahun 2016-2018.

| NO | KATEGORI | TARGET DALAM RENSTRA | | | CAPAIAN KINERJA | | |
|----|---|----------------------|------|------|-----------------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 3 | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | 6,5% | 6,6% | 6,7% | 6,5% | 6,6% | 6,7% |
| | Persentase kenaikan nilai ekspor | 7% | 8% | 8% | 7,6% | 8,5% | 8,9% |

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dalam hal ini adalah dengan melakukan peningkatan akses pasar dalam dan luar negeri. Di samping itu dinas perdagangan juga melakukan pengendalian dan pelaksanaan pasar lelang daerah, pengendalian dan evaluasi stabilitas harga, Bapokmas, barang strategis dan bersubsidi serta mengupdate data dan informasi harga barang pokok dan barang penting serta data informasi pupuk bersubsidi.

Dalam mencapai sasaran strategis 3 didukung Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 860.661.600,- yang bersumber dari APBD , dengan rincian kegiatan pada Tabel 3.12:

Tabel 3.12. Kegiatan pendukung dalam rangka mencapai sasaran 3 (Meningkatnya kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB)

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN PENDUKUNG | ANGGARAN (Rp) | SUMBER ANGGARAN |
|--|---|----------------------|--------------------|
| Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor | | | |
| 1. | Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT. PSMB | 420.358.200,- | APBD |
| 2. | Pembelian Bahan Kimia, Bahan Habis Pakai dan Sarana Teknis Laboratorium UPT. PSMB | 221.700.000,- | APBD |
| 3. | Pemeliharaan Jaminan Mutu Dalam Rangka Akreditasi UPT. PSMB | 111.159.600,- | APBD |
| 4. | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Impor se- Provinsi Riau | 107.443.800,- | APBD |
| Total | | 860.661.600,- | |

Namun berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau terkait pencapaian sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari sektor perdagangan masih terdapat beberapa permasalahan, di antaranya adalah: belum adanya kepastian pangsa pasar, belum optimalnya tol laut nasional dan ekspor, terbatasnya SDM dalam pengelolaan teknologi informasi dalam rangka transformasi informasi pasar dalam negeri dan luar negeri.

Selanjutnya upaya yang akan dilakukan dan perlu stressing pada tahun selanjutnya pada sasaran strategis ini adalah:

- Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak baik terkait pasar rakyat, modern dan internasional dalam dan luar negeri,
- Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk peredaran produk dalam dan luar negeri.
- Peningkatan SDM pengelola teknologi informasi dalam mendukung perdagangan dalam negeri melalui pendidikan dan pelatihan serta upaya peningkatan SDM lainnya.

4. SASARAN STRATEGIS 4: Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok dengan indikator: rasio ketersediaan Bapokmas

Hasil capaian pada sasaran strategis 2 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13. Hasil capaian indikator kinerja utama pada sasaran 4. (Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok)

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET 2018 | CAPAIAN 2018 | % | KATEGORI |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------|-------------|
| 4 | Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok | Rasio Ketersediaan Bapokmas | 69% | 70% | 101.45 | Sangat baik |

Pada tahun 2018, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau menargetkan Rasio Ketersediaan Bapokmas sebesar 69%. Dari hasil capaian pada Tabel 3.13. dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan kinerja pada sasaran strategis ini dengan hasil kinerja yaitu: Rasio Ketersediaan Bapokmas sebesar 70% dari target 69%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 4 melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 101,45% atau termasuk **kategori Sangat Tinggi**.

Bila dianalisa secara periodik antara target dalam Renstra dan capaian kinerja per tahun, target masing-masing indikator ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagaimana terlihat pada Tabel 3.14. bahwa Rasio Ketersediaan Bapokmas pada tahun 2016 sebesar 65%, pada tahun 2017 sebesar 69%, dan pada tahun 2018 sebesar 70%. Data lengkap capaian periodik pada indikator ini sebagaimana terlihat pada 3.14.

Tabel 3.14. Capaian secara periodik Rasio Ketersediaan Bapokmas tahun 2016-2018.

| NO | KATEGORI | TARGET DALAM RENSTRA | | | CAPAIAN KINERJA | | |
|----|-----------------------------|----------------------|------|------|-----------------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 4 | Rasio Ketersediaan Bapokmas | 65% | 69% | 70% | 64% | 67% | 70% |
| | | | | | | | |

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau dalam hal memenuhi ketersediaan bahan pokok masyarakat ini adalah dengan meningkatkan koordinasi hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen, meningkatkan pengawasan peredaran barang dan jasa, melakukan bimbingan dan penyuluhan terhadap pelaku usaha, konsumen dan aparatur kabupaten/kota, menyelesaikan permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen, mengembangkan pasar lelang daerah, memantau distribusi barang yang diatur tata niaganya dan bersubsidi serta mengendalikan dan mengevaluasi stabilitas harga bapokmas, barang strategis dan bersubsidi secara berkala.

Dalam mencapai sasaran strategis 3 didukung oleh Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan dan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 295.856.500,- yang bersumber dari APBD, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.15. Kegiatan pendukung dalam rangka mencapai sasaran 3 (Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokok)

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN PENDUKUNG | ANGGARAN (Rp) | SUMBER ANGGARAN |
|-----------|--|--------------------|--------------------|
| I | Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan | | |
| 1. | Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa | 151.841.000 | APBD |
| II | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | | |
| 1. | Pengendalian dan Evaluasi Stabilitas Harga Bapokmas, Barang Strategis dan Bersubsidi | 144.015.500 | APBD |
| | Total | 295.856.500 | |

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau terkait pencapaian sasaran Terjaminnya Ketersediaan Bahan Pokokterdapat beberapa permasalahan, di antaranya adalah: belum adanya kepastian pangsa pasar, belum optimalnya tol laut nasional dan ekspor, terbatasnya SDM dalam pengelolaan teknologi informasi dalam rangka transformasi informasi pasar dalam negeri dan luar negeri.

Selanjutnya upaya yang akan dilakukan dan perlu stressing pada tahun selanjutnya pada sasaran strategis ini adalah:

- Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak baik terkait pasar rakyat, modern dan internasional dalam dan luar negeri,
- Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk peredaran produk dalam dan luar negeri.
- Peningkatan SDM pengelola teknologi informasi dalam mendukung perdagangan dalam negeri melalui pendidikan dan pelatihan serta upaya peningkatan SDM lainnya.

3.2. REALISASI ANGGARAN

PAGU anggaran pada belanja langsung Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau sebesar Rp. 10.616.990.980 pada APBD murni. Anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Riau Tahun 2018 dialokasi pada setiap unit dan sub unit kerja dan digunakan dalam rangka mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun realisasi anggaran yang telah dialokasikan sebagaimana terlihat pada table 3.16.

**Tabel 3.16. Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI RIAU
Periode Pelaksanaan Tahun 2018**

| No | Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) | Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Provinsi Tahun berjalan yang dievaluasi(2018) | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Yang Di Evaluasi | | Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2018(%) | |
|----|---|---|---|------------|---------------------------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|--|------------|---|-------|
| | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | |
| 1 | 3 | 4 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12=8+9+10+11 | | 13=12/7x100% | |
| | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp |
| | Non Urusan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | NON URUSAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Rentang Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | jumlah surat yang dikirim | 3724 | 21.372.000 | 931 | 1.766.680 | 931 | 2.850.000 | 931 | 1.409.000 | 931 | 990.000 | 3.724 | 7.015.680 | 100,00 | 32,83 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | rentang waktu penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik | 12 | 34.068.000 | 3 | 3.297.716 | 3 | 2.916.561 | 3 | 2.662.144 | 3 | 2.856.032 | 12 | 11.732.453 | 100,00 | 34,44 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|-------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--------|-------|
| Penyediaan Alat Tulis Kantor | jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | 7797 | 421.402.500 | 3000 | 105.334.800 | 3000 | 104.502.300 | - | - | 1.797 | 89.185.800 | 7.797 | 299.022.900 | 100,00 | 70,96 |
| Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan | rentang waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12 | 353.597.500 | 3 | 70.559.020 | 3 | 99.243.450 | 3 | 86.989.900 | 3 | 58.869.600 | 12 | 315.661.970 | 100,00 | 89,27 |
| Penyediaan Makanan Dan Minuman | jumlah makanan dan minuman yang disediakan | 2250 | 73.250.000 | - | - | 656 | 25.460.000 | 500 | 15.000.000 | 400 | 10.200.000 | 1556 | 50.660.000 | 69,16 | 69,16 |
| Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah | frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12 | 681.841.800 | 3 | 72.821.240 | 3 | 83.104.283 | 3 | 42.092.000 | 3 | 25.778.500 | 12 | 223.796.023 | 100,00 | 32,82 |
| Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi dan kehumasan SKPD | Terlaksananya informasi dan publikasi tentang koperasi dan UMKM Provinsi Riau | 12 | 73.464.500 | 3 | - | 3 | 12.000.000 | 3 | 12.000.000 | 3 | 16.200.000 | 12 | 40.200.000 | 100,00 | 54,72 |
| Penyediaan Jasa Administrasi Kantor | frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah | 12 | 377.255.500 | 3 | - | 3 | 134.000.000 | 3 | 109.318.200 | 3 | 121.200.000 | 12 | 364.518.200 | 100 | 96,62 |

| | | | | | | | | | | | | | | Rata-rata Capaian Kinerja (%) | 84,58 | 60,10 |
|---|---|---|----|-------------|---|------------|----|-------------|---|------------|---|-------------|----|-------------------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | Predikat Kinerja | Tinggi | sedang |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Terpeliharanya peralatan gedung kantor untuk menunjang tugas kantor | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara | 9 | 247.440.000 | 1 | 17.097.846 | 2 | 44.258.376 | 2 | 42.475.908 | 4 | 104.467.187 | 9 | 208.299.317 | 100,00 | 84,18 |
| | Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Kantor | jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara | 79 | 108.100.000 | 0 | - | 20 | 36.820.000 | | | | 78.220.000 | 46 | 96.938.500 | 100,00 | 89,67 |
| | Peningkatan kapasitas, sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pelatihan Koperasi dan UMKM | Tersedianya sarana dan prasarana UPT. Pelatihan Koperasi dan UMKM | 12 | 371.455.000 | 3 | 1.732.225 | 3 | 82.523.321 | 3 | 89.225.912 | 3 | 61.572.441 | 12 | 233.494.899 | 100,00 | 62,86 |
| | Peningkatan pelayanan, sarana dan prasarana | Tersedianya sarana dan prasarana UPT | 12 | 356.139.510 | 3 | - | 3 | 118.044.169 | 3 | 68.758.669 | 3 | 95.804.552 | 12 | 282.607.390 | 100,00 | 79,35 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|-----|-------------|---|-----------|----|------------|----|------------|---|-----------|----|------------|------------------|--------|
| | gedung Kantor UPT Pusat Pelayanan Terpadu | PLUT | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 79,01 |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | sedang |
| | URUSAN WAJIB PELAYANAN NON DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| | KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif | Terwujudnya pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif | | | | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi Akses Permodalan Bagi KUMKM Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat | Meningkatnya permodalan KUMKM | 150 | 160.623.800 | - | 9.062.000 | 40 | 27.794.600 | 50 | 52.079.400 | - | 4.769.700 | 90 | 93.705.700 | 100,00 | 58.34 |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 58.34 |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | rendah |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|------|---------------|---|-----------|-----|---------------|-----|-------------|-----|---------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 7 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Terlaksananya pengembangan sistem pendukung KUMKM | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pameran dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Provinsi Riau (Riau Expo) | Terlaksananya pameran produk KUMKM | 12 | 75.849.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29.925.000 | 12 | 29.925.000 | 100,00 | 99,86 |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 94,72 |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi |
| 8 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Pembinaan melalui dukungan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) | Terlaksananya peningkatan pembinaan bagi koperasi | 1335 | 3.476.891.200 | 0 | 968.700 | 445 | 1.337.422.800 | 445 | 547.449.300 | 445 | 1.242.798.500 | 1335 | 3.128.639.300 | 100,00 | 89,98 |
| | Pembinaan, pengawasan dan Penghargaan | Terlaksananya pengawasan dan penghargaan | 15 | 49.714.800 | 2 | 1.407.400 | 4 | 2.297.400 | | | | | 12 | 72.001.000 | 100,00 | 86,70 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-----|---------------|---|------------|----|------------|---|---|---|---|-----|-------------|---------------|--------|
| | Koperasi Berprestasi | bagi koperasi berprestasi | | | | | | | | | | | | | | |
| | Koordinasi Program Pemberdayaan KUMKM | Tersusunnya program-program dan kegiatan KUMKM di Provinsi Riau | 50 | 107.694.900 | 0 | 26.340.000 | 0 | 57.656.700 | | | | | 60 | 275.873.289 | 100,00 | 78,82 |
| | Diklat Perkoperasian | Terlaksananya Diklat Perkoperasian | 40 | 100.713.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 156.189.000 | 100,00 | 91,56 |
| | Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DAK) | Jumlah Wirausaha | 503 | 2.000.000.000 | 0 | 0 | 70 | 87.721.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 867.231.000 | 100,00 | 86,72 |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 88,79 |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Tinggi |
| 9 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM | Meningkatnya pembinaan teknis pengumpulan dan pelaporan data UMKM | | | | | | | | | | | | | | |
| | Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan | Terlaksananya pelatihan wirausaha | 30 | 264.915.970 | 0 | 0 | | 63.812.100 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|-----|--------------|---|------------|----|------------|----|------------|---|---|-----|-------------|---------------|---------------|
| | Konsultasi Bisnis dan Teknis Untuk Calon Koperasi dan UMKM Provinsi Riau | terlaksananya pembinaan bisnis dan teknis pada wirausaha | 100 | 104.682.800, | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 42.573.800 | 0 | 0 | 75 | 65.686.900 | 23,08 | 87,95 |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | 23,08 | 87,95 |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Tinggi |
| | URUSAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PERDAGANGAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan | Sinkronisasi program Pengawasan dan Perlindungan Konsumen se Provinsi Riau | | | | | | | | | | | | | | |
| | Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa | Terlaksana pengawasan barang beredar dan jasa | 118 | 151.841.000 | 0 | 34.425.000 | 20 | 91.312.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 178.145.000 | 100,00 | 44,71 |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | 87,5 | 49,38 |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Tinggi | Sangat Rendah |
| 11 | Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor | Terpenuhinya Operasional dan Pengembangan UPT. PSMB | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|----|-------------|---|-----------|---|-------------|---|---|---|---|-----|---------------|--------|--------|
| | Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan UPT. PSMB | Terlaksananya Kegiatan dan Tupoksi UPT. PSMB | 12 | 420.358.200 | 3 | 6.560.030 | 3 | 129.354.147 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1.017.307.796 | 100,00 | 97,13 |
| | Pemeliharaan Jaminan Mutu Dalam Rangka Akreditasi UPT. PSMB | Terlaksananya Kegiatan yang Mendukung Pemeliharaan Jaminan Mutu dalam rangka Akreditasi UPT. PSMB | 3 | 111.159.600 | 0 | 0 | 1 | 40.822.800 | 1 | | 1 | | 3 | 144.633.087 | 100,00 | 85,10 |
| | Pembelian Bahan Kimia, Bahan Habis Pakai dan Sarana Teknis Laboratorium UPT. PSMB | Tersedianya Bahan Kimia, Bahan Habis Pakai dan Sarana Teknis Laboratorium UPT. PSMB | 12 | 221.700.000 | 3 | 0 | 3 | 17.997.900 | 3 | | | | 12 | 153.424.500 | 100,00 | 90,17 |
| | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Impor se- Provinsi Riau | diketahui kondisi/ perkembangan realisasi impor | 10 | 111.159.600 | 0 | 0 | 5 | 33.205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 112.125.000 | 60,00 | 87,34 |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | 82,42 | 89,42 |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Tinggi | Tinggi |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----|-------------|---|------------|---|------------|---|---|---|---|----|-------------|---------------|--------|
| 12 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Terlaksananya Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan | | | | | | | | | | | | | | |
| | Pengendalian dan Evaluasi Stabilitas Harga Bapokmas, Barang Strategis dan Bersubsidi | Terkendalinya Harga BAPOKMAS di Provinsi Riau | 12 | 144.015.500 | 3 | 11.847.500 | 3 | 58.901.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 162.792.400 | 100,00 | 82,50 |
| Rata-rata Capaian Kinerja (%) | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 85.41 |
| Predikat Kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Tinggi |
| TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 12) | | | | | | | | | | | | | | | 90.54 | 87.04 |
| PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 12) | | | | | | | | | | | | | | | Tinggi | Tinggi |

Bab IV Penutup

4.1 KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

4.2 SARAN DAN REKOMENDASI

Besarnya tingkat capaian

Disarankan, untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, perlu dilakukan evaluasi serta pengendalian secara rutin, serta pengawasan yang berkesinambungan, sehingga apabila muncul kendala segera dapat dicari solusi pemecahannya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun, dengan harapan dapat dipergunakan oleh seluruh pihak-pihak yang berkepentingan.

 **DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM
PROVINSI RIAU**
Kepala,



Dra. YULWIRIATI MOESA, Apt, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650721 199101 2 002